



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 22 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1202/Pdt.G/2022/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 April 2001, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tertanggal 23 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama, 1. Aulia Hernanda, lahir tanggal 16 November 2001 berusia 20 tahun, 2. Herlina Dwi Untari, lahir tanggal 20 September 2006 berusia 15 tahun, 3. Aksa Alrescha Shaquille, lahir tanggal 06 Oktober 2019, berusia 3 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan November 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan dekat dengan wanita idaman lain hal tersebut Penggugat ketahui dari handphone Tergugat yang berisikan pesan mesra dengan wanita lain, kemudian hal tersebut Penggugat tanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya, tidak sampai disitu kemudian Penggugat mencoba menelusuri kembali dan sempat mendatangi ketempat kediaman wanita yang sedang dekat Tergugat dan ketika Penggugat datang ketempat kediaman tersebut Tergugatpun sedang ada rumah kediaman tersebut kemudian pada saat itu Tergugatpun mengakuinya bahkan mengakui sudah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Akhir bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua angkat yang alamat nya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1202/Pdt.G/2022/PA.Krw



di rumah milik bersama yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa upaya perdamaian telah berhasil, Penggugat akan hidup bersama lagi dengan Tergugat, untuk itu Penggugat akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1202/Pdt.G/2022/PA.Krw



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1202/Pdt.G/2022/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1202/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H., dan Dr. H. Rokhmadi, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	560.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1202/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1202/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)